



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling;
2. Tempat lahir : Gura Kabupaten Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gura Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa UIN Allaudin Makassar;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir;
2. Tempat lahir : Gura Kabupaten Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gura Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Makassar;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding;
2. Tempat lahir : Gura Kabupaten Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gura Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling ditangkap tanggal 26 Mei 2020;
Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir ditangkap tanggal 27 Mei 2020;
Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding ditangkap tanggal 26 Mei 2020;
Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING, terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR, bersama terdakwa III saksi MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING terbukti bersalah melakukan tindak "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING, terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR, bersama terdakwa III saksi MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Krista warna hitam, dengan nomor polisi: L 1679 OR, Nomor rangka: MHF11LF8230053671, Nomor mesin: 2L9821670 yang sudah hangus terbakar.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZZ R, Warna biru putih, nomor polisi DD 3262 SH, Nomor Rangka : MH3256005AK1850, Nomor mesin : 256-772356 yang sudah hangus terbakar.
 3. 1 (satu) buah botol bensin berwarna coklat.
 4. 2 (dua) buah batu.
 5. 1 (satu) batang kayu.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr



6. 1 (satu) buah senter kepala warna loreng merk DONY KL-178 yang pada tali pengikat kepala bertuliskan LED HEADLIGHT.
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna merah, nomor polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka : MH331B002AJ047568, Nomor mesin : 31B04747621 yang sudah hangus terbakar.
8. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna hitam kombinasi orange, nomor polisi DD 3073 DV, Nomor mesin : 2P2-040851 yang sudah hangus terbakar.

Barang Bukti No. 1 s/d 8 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tanggapan dari para Terdakwa yang menyatakan tetap pula dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa **dia para Terdakwa 1 KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING**, pada hari Minggu Tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Banca Desa Bontoangin Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang (tepatnya lapangan Volly Dusun Banca Desa Bontoangin Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban MARWIN bin BASRI alias ALLING, saksi korban PARJAN alias CIKA bin ILYAS, saksi korban EDY SETYANTO bin SAIN SABA, dan saksi korban MALIK IBRAHIM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RAHIM, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bermula ketika para saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING, saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS, saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA, dan saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dari perjalanan kota palopo dan tiba di Banca Desa Bombongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan para saksi korban dianjurkan oleh Masyarakat dan pemerintah Desa Bontongan untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga pada saat itu para saksi korban memilih rumah kebun milik saksi korban ketiga EDY ZETYANTO bin SAIN SABA yang terletak di Banca Desa Bontongan Kabupaten Enrekang, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM membangunkan saksi korban ketiga EDY ZETYANTO bin SAIN SABA dengan mengatakan "bagunko cepat kita diserang" dan pada saat itu juga saksi korban mendengar seseorang berteriak "KALAU KALIAN LAKI –LAKI TURUN KESINI POTONG BURUNG MU KALAU TIDAK BERANI" sehingga pada saat itu korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS mengatakan "INI ADA MASALAH APA?" JANGAN SAMPAI KALIAN MERUSAK BARANG SEDANGKAN BARANG ITU TIDAK TAHU APA-APA" tidak lama kemudian 3 (tiga) orang warga Gura pergi meninggalkan rumah kebun tempat para saksi korban diisolasi mandiri selanjutnya saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM bersama saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS, saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA dan saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING menuju ketempat parkir mobil milik saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING dan para saksi korban melihat 1(satu) unit mobil merk Kijang krista warna hitam dengan no polisi L 1679 CR telah dirusak oleh saks MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF (tersangka dalam berkas peakra terpisah) dengan cara mengambil 1 (satu) batang kayu jenis kayu GAMAL yang Panjangnya ± 50 Centi meter dengan ciri –ciri salah satu ujung kayu runcing dengan warna kecoklatan lalu kemudian memukul kaca depan mobil yang dilakukan secara berulang kali sehingga mengakibatkan kaca mobil retak dan pecah kemudian saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL bin JAMAI bersama saksi MUSTAJAB alias MUIS bin MUHARDI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) membantu merusak dengan cara wever kaca dan ban pada bagian depan dikempiskan yang mana juga melakukan serta membantu terdakwa I

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING terdakwa III MUH.MUHLIS alias MUHLIS bin RUDDING bersama saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL alias JAMAL, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI, SE bin RANCING, Anak Saksi (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) kemudian selanjutnya saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA (tersangka dalam berkas terpisah) mengarahkan agar 1(satu) unit mobil merk Kijang krista warna hitam dengan no polisi L 1679 CR didorong dan dijatuhkan kebawah lapangan volley dengan cara mengangkat 1(satu) unit mobil merk Kijang krista warna hitam dengan no polisi L 1679 CR dari arah samping kemudian dibuang kebawah kearah lapangan Volly, sehingga posisi mobil terguling jatuh kelapangan Volly dan selanjutnya saksi SUHARTONO Alias TONO Bin SUNTA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kembali berteriak dengan memberikan aba-aba “satu,dua, tiga” sambil ikut juga mendorong mobil tersebut hingga jatuh kelapangan volly, kemudian saksi WAIS AL QARNI, SE bin RANCING (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Anak Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk menyiapkan 1 (satu) buah botol berwarna coklat yang berisikan bensin yang mana Anak Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengambil bensin dari rumahnya kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama terdakwa III berteman bersama saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF, saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL alias JAMAL, saksi MUSTAJAB Alias MUS Bin MUHARDI, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI, SE bin RANCING, Saksi SAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL Bin SUNTA (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) langsung membakar mobil milik saksi korban MARWIN alias ALLING dengan cara menyiram bensin masuk ke kabin mobil dan terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING yang menyulutkan api masuk ke kabin mobil dengan memakai korek api yang di berikan oleh terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Juitier Z warna merah dengan No Polisi DD 4470 OK dengan No Mesin 31B04747621 dan No Rangka MH331B002AJO47568 milik saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS dan 1(satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam kombinasi orange tanpa ada plat nomor milik saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN kembali dirusak oleh terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING bersama saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF, Anak Saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tersangka masing –masing dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dirusak dan menginjak –injak serta melempari dengan menggunakan 2 (dua) buah batu lalu kemudian dihancurkan selanjutnya terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING, terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR Saksi RILGI FARHAM alias RILGI bin RUDDING, bersama Saksi MUSTAJAB alias MUS bin MUHARDI (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) langsung menyiramkan bensin ke arah kedua motor tersebut, yang mana dalam hal ini terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL bin M. NADIR memberikan korek api miliknya kepada terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING kemudian membakar kedua motor tersebut yang dilakukan bersama dengan saksi MUSTAJAB alias MUS bin MUHARDI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya para terdakwa berteman bersama saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF, saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL alias JAMAL, saksi MUSTAJAB Alias MUS Bin MUHARDI, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI,SE bin RANCING, Saksi SAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL Bin SUNTA, Anak Saksi, saksi RILGI FARHAM alias RILGI bin RUDDING,saksi MUH. REYNALDI alias ENAL bin SADAR (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) kembali menuju Posko 1 dan kembali melakukan pembakaran 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZ R warna biru putih dengan No polisi DD 3262 SH,dengan No Rangka MH3256005AK1850 dan No mesin 256772356 milik saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING dan kemudian juga membatat dan menebang tanaman cengkeh dan lada dengan menggunakan parang sehingga tanaman yang telah dirusak sudah tidak dapat tumbuh lagi ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa 1. KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING,bersama saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF ,saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL bin JAMALsaksi MUSTAJAB Alias MUS Bin MUHARDI ,saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI,SE bin RANCING, Saksi SAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL Bin SUNTA, Anak Saksi,saksi MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR,saksi RILGI FARHAM alias RILGI bin RUDDING,saksi MUH. REYNALDI alias ENAL bin SADAR (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengurasakan serta pembakaran dikarenakan para terdakwa ingin membalas dendam kepada masyarakat Dusun banca karena telah melakukan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr



pemারণan terhadap salah satu kampung para terdakwa yang bernama RIO di Dusun Gura.,namun akibat perbuatan para Terdakwa 1. KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING sehingga para saksi korban yang tidak tahu apa - apa menjadi korban pengerusakan ;

- Akibat perbuatan para Terdakwa 1 KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING,masing –masing saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.135.000.000- seratus tiga puluh lima juta rupiah),dan saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.7.000.000- (Tujuh juta rupiah).saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA, mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.5.000.000- (lima juta rupiah). dan saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM, mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sebagaimana perbuatan para Terdakwa 1. KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua

----- Bahwa dia para Terdakwa 1. KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING, pada hari Minggu Tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat diBanca Desa Bontoangin Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang (tepatnya lapangan Volly Dusun Banca Desa Bontoangan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang “**dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu terhadap saksi korban MARWIN bin BASRI alias ALLING, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang krista warna hitam dengan No Polisi L 1679 CR,dengan No Rangka MHF11LF8230053671,dan No mesin 2L9821670 yang kondisi mobil sudah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hangus terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZ R warna biru putih dengan No polisi DD3262 SH, dengan No Rangka MH3256005AK1850 dan No mesin 256772356 yang kondisi motor sudah dalam keadaan hangus terbakar, saksi korban PARJAN alias CIKA bin ILYAS berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No Polisi DD 4770OL dengan No Rangka MH331B002AJ047568, dan No Mesin 31B04747621 yang kondisi motor sudah dalam keadaan hangus terbakar, dan saksi korban EDY SETYANTO bin SAIN SABA berupa - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi orange dengan No Polisi DD 3073 DV, dengan No Mesin 2P2040851 yang kondisi motor sudah dalam keadaan hangus terbakar dan saksi korban MALIK IBRAHIM alias RAHIM, berupa tanaman cengkeh dan lada di rusak, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bermula ketika para saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING, saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS, saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA, dan saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dari perjalanan kota palopo dan tiba di Banca Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan para saksi korban dianjurkan oleh Masyarakat dan pemerintah Desa Bontongan untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga pada saat itu para saksi korban memilih rumah kebun milik saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA yang terletak di Banca Desa Bontongan Kabupaten Enrekang, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM membangunkan saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA dengan mengatakan "bagunko cepat kita diserang" dan pada saat itu juga saksi korban mendengar seseorang berteriak "KALAU KALIAN LAKI-LAKI TURUN KESINI POTONG BURUNG MU KALAU TIDAK BERANI" sehingga pada saat itu korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS mengatakan "INI ADA MASALAH APA? JANGAN SAMPAI KALIAN MERUSAK BARANG SEDANGKAN BARANG ITU TIDAK TAHU APA-APA" tidak lama kemudian 3 (tiga) orang warga Gura pergi meninggalkan rumah kebun tempat para saksi korban diisolasi mandiri selanjutnya saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM bersama saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS, saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA dan saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING menuju ke

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir mobil milik saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING dan para saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil merk Kijang krista warna hitam dengan No polisi L 1679 CR telah dirusak oleh saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengambil 1 (satu) batang kayu jenis kayu GAMAL yang Panjangnya \pm 50 Centi meter dengan ciri-ciri salah satu ujung kayu runcing dengan warna kecoklatan lalu kemudian memukul kaca depan mobil yang dilakukan secara berulang kali sehingga mengakibatkan kaca mobil retak dan pecah kemudian saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL bin JAMAL bersama saksi MUSTAJAB alias MUIS bin MUHARDI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) membantu merusak dengan cara wever kaca dan ban pada bagian depan dikempiskan yang mana juga melakukan serta membantu terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING terdakwa III MUH.MUHLIS alias MUHLIS bin RUDDING bersama saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL alias JAMAL, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI,SE bin RANCING, Anak Saksi (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) kemudian selanjutnya saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA (tersangka dalam berkas terpisah) mengarahkan agar 1 (satu) unit mobil merk Kijang krista warna hitam dengan no polisi L 1679 CR didorong dan dijatuhkan kebawah lapangan volley dengan cara mengangkat 1 (satu) unit mobil merk Kijang krista warna hitam dengan no polisi L 1679 CR dari arah samping kemudian dibuang kebawah kearah lapangan Volly, sehingga posisi mobil terguling jatuh kelapangan Volly dan selanjutnya saksi SUHARTONO Alias TONO Bin SUNTA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kembali berteriak dengan memberikan aba-aba “satu, dua, tiga” sambil ikut juga mendorong mobil tersebut hingga jatuh kelapangan volly, kemudian saksi WAIS AL QARNI,SE bin RANCING (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Anak Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk menyiapkan 1 (satu) buah botol berwarna coklat yang berisikan bensin yang mana Anak Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengambil bensin dari rumahnya kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama terdakwa III berteman bersama saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF, saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL alias JAMAL, saksi MUSTAJAB Alias MUS Bin MUHARDI, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI,SE bin RANCING, Saksi SAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL Bin SUNTA (masing –masing tersangka dalam berkas

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) langsung membakar mobil milik saksi korban MARWIN alias ALLING dengan cara menyiram bensin masuk ke kabin mobil dan terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING yang menyulutkan api masuk ke kabin mobil dengan memakai korek api yang di berikan oleh terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Juitier Z warna merah dengan No Polisi DD 4470 OK dengan No Mesin 31B04747621 dan No Rangka MH331B002AJO47568 milik saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam kombinasi orange tanpa ada plat nomor milik saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN kembali dirusak oleh terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING bersama saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF, Anak Saksi (tersangka masing –masing dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dirusak dan menginjak –injak serta melempari dengan menggunakan 2 (dua) buah batu lalu kemudian dihancurkan selanjutnya terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING, terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR Saksi RILGI FARHAM alias RILGI bin RUDDING, bersama Saksi MUSTAJAB alias MUS bin MUHARDI (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) langsung menyiramkan bensin ke arah kedua motor tersebut, yang mana dalam hal ini terdakwa II MUSTAQFIR alias APPIL bin M. NADIR memberikan korek api miliknya kepada terdakwa I KHARUNNAS alias UNNAS bin KALLING kemudian membakar kedua motor tersebut yang dilakukan bersama dengan saksi MUSTAJAB alias MUS bin MUHARDI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya para terdakwa berteman bersama saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF, saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL alias JAMAL, saksi MUSTAJAB Alias MUS Bin MUHARDI, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI, SE bin RANCING, Saksi SAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL Bin SUNTA, Anak Saksi, saksi RILGI FARHAM alias RILGI bin RUDDING, saksi MUH. REYNALDI alias ENAL bin SADAR (masing – masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) kembali menuju Posko 1 dan kembali melakukan pembakaran 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZ R warna biru putih dengan No polisi DD 3262 SH, dengan No Rangka MH3256005AK1850 dan No mesin 256772356 milik saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING dan kemudian juga membabat dan menebang tanaman cengkeh dan lada dengan menggunakan parang sehingga tanaman yang telah dirusak sudah tidak dapat tumbuh lagi ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa 1. KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING, bersama saksi MUH RISFAN alias RISFAN bin ARIF, saksi FAHRUL MUBARAK JAMAL bin JAMAL saksi MUSTAJAB Alias MUS Bin MUHARDI, saksi SUHARTONO alias TONO bin SUNTA, saksi KHAIDIR IRHAS alias ICCA bin RASULU, saksi WAIS AL QARNI, SE bin RANCING, Saksi SAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL Bin SUNTA, Anak Saksi, saksi MUSTAQFIR alias APPIL Bin M. NADIR, saksi RILGI FARHAM alias RILGI bin RUDDING, saksi MUH. REYNALDI alias ENAL bin SADAR (masing –masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengurasakan serta pembakaran dikarenakan para terdakwa ingin membalas dendam kepada masyarakat Dusun banca karena telah melakukan pamarangan terhadap salah satu kampung para terdakwa yang bernama RIO di Dusun Gura, namun akibat perbuatan para Terdakwa I KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING sehingga para saksi korban yang tidak tahu apa - apa menjadi korban pengerusakan ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa I KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING, masing –masing saksi korban pertama MARWIN bin BASRI alias ALLING mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.135.000.000- seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan saksi korban kedua PARJAN alias CIKA bin ILYAS mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.7.000.000- (Tujuh juta rupiah). saksi korban ketiga EDY SETYANTO bin SAIN SABA, mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.5.000.000- (lima juta rupiah). dan saksi korban keempat MALIK IBRAHIM alias RAHIM, mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sebagaimana perbuatan para Terdakwa 1. KHAIRUNNAS Alias UNNAS Bin KALLING, Terdakwa II MUSTAQFIR Alias APPIL Bin M. NADIR bersama Terdakwa III MUH. MUHLIS Alias MUHLIS Bin RUDDING diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Marwin Bin Basri Alias Alling** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan mobil dan motor oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan isolasi mandiri bersama Malik, Edy dan Parjan di sebuah rumah kebun yang berbatasan dengan Dusun Banca dengan Dusun Gura, kemudian datang sekelompok warga dusun Gura dengan mengatakan "turunko dari rumah kalau kamu berani" kemudian dijawab Parjan "kenapaki datang langsung marah-marah", kemudian sekelompok orang tersebut pergi;
- Bahwa setelah orang-orang Gura pergi Saksi bersama Parjan menuju tempat Saksi memarkirkan mobil dan melihat mobil milik Saksi sudah dirusak sehingga Saksi pulang ke rumah lalu menuju pos covid perbatasan Banca dengan Gura dengan menggunakan motor milik Saksi sambil membawa parang untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan mobil milik Saksi;
- Bahwa pada saat di pos covid sekitar 20 (dua puluh) orang warga Dusun Gura langsung menyerang Saksi menggunakan batu dan tombak sehingga langsung lari dan bersembunyi di kebun dan sekita 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat warga Dusun Gura mendorong mobil Saksi hingga jatuh ke lapangan volly dan langsung membakarnya, lalu setelah itu orang-orang tersebut menuju rumah kebun dan membakar motor milik Parjan dan motor milik Edy dan pada saat itu Saksi tetap tinggal di kebun hingga pagi hari pukul 06.30 Saksi kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 13.00 wita melaporkan kejadian tersebut ke Polres dan mengetahui jika motor milik Saksi juga dibakar;
- Bahwa waktu kejadian Saksi berempat dengan Malik, Parjan dan Edi;
- Bahwa mobil yang dirusak adalah Toyota Kijang Krista warna hitam dengan nomor polisi: L 1679 OR, nomor rangka MHF11 LF8230053671, nomor mesin 2L29821670 dan motor Fizz R warna biru putih nopol DD 3262 SH, nomor rangka: MH3256005AK1850 nosin 256-772356;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut tidak bisa lagi diperbaiki karena dibakar oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang bakar mobil adalah Terdakwa Khairunnas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bakar motor karena motor dibawa ke Posko lalu dibakar;
- Bahwa Para Terdakwa memang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Khairunnas yang bakar mobil sedangkan Para Terdakwa yang lain mendorong mobil ke lapangan volly lalu dibakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya mobil dan motor Saksi dibakar;
- Bahwa Saksi lihat dengan jelas bahwa semua Terdakwa ikut dalam peristiwa itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Parjan Alias Cika Bin Alyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi bersama Marwin, Malik dan Edy sedang melakukan isolasi mandiri di rumah milik Edy, lalu pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita Saksi melihat ada lebih 50 (lima puluh) orang yang sedang berdiri di dekat mobil Marwin dan sebagian turun yang salah satunya setahu Saksi adalah Wais mengatakan “ada orang di atas pondok, kalau berani turun sini” lalu Saksi menjawab “kenapaki datang langsung marah-marah”, kemudian sekelompok orang tersebut pergi;
- Bahwa setelah orang-orang tersebut pergi Saksi bersama Marwin menuju tempat mobil Marwin dan melihat mobil sudah dirusak dan Saksi melihat motor milik Safri juga dirusak;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Marwin mengendarai motor mendatangi posko Covid 19 milik Desa Buntu Mondong kemudian Saksi mendengar jika Marwin dikejar oleh beberapa orang dan Saksi mendengar ada orang yang memanggil nama Rio, Wais, dan Fahrul, dan Saksi juga mendengar suara Tono berteriak mengatakan "satu, dua, tiga" pada saat mendorong mobil Marwin jatuh ke lapangan voli yang tingginya sekitar 4 (empat) meter, lalu sekitar jarak 40 (empat puluh) meter Saksi bersembunyi di sebuah kebun dan melihat mobil Marwin terbakar, lalu pada pukul 09.00 esoknya Saksi menuju rumah kebun milik Edy dan melihat jika motor Saksi dan motor Edy sudah terbakar;
 - Bahwa motor yang dibakar mereknya Jupiter Z warna merah;
 - Bahwa motor tersebut tidak bisa lagi digunakan karena dibakar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar motor itu karena hanya tahu dari Polisi;
 - Bahwa semua Terdakwa ada waktu motor Saksi dibakar;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Wais, kenapa kamu marah-marah karena Saksi dihentikan di Dusun Gura;
 - Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang mendatangi Saksi di pondok termasuk Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat motor saksi dibakar karena pada saat motor Saksi dibakar, Saksi lari karena banyak orang;
 - Bahwa setelah paginya Saksi tahu jika motor Saksi sudah terbakar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Edy Setyanto Alias Edy Bin Sain Baba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan motor saksi yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa motor Saksi tidak bisa lagi digunakan karena sudah hangus dibakar;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Bahwa yang membakar motor saksi adalah Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari kepolisian jika Para Terdakwa yang membakar motor Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat motor dibakar, Saksi lari dan teman yang lain terpancar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Malik Ibrahim Bin Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah kebun saya yang dirusak Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dari Kepolisian kalau Para Terdakwa yang merusak kebun Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa sebelum kejadian;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang yang ada di Pondok yang sedang diisolasi mandiri yaitu Parjan, Marwin, Edy dan Saksi;
 - Bahwa sebelum para Terdakwa datang, Saksi dengar ada yang mengatakan "kalau kalian laki-laki turun ke sini, potong burungmu kalau tidak berani";
 - Bahwa setahu Saksi suara tersebut adalah suara dari Wais dan Muhlis;
 - Bahwa Saksi tahu dari Kepolisian kalau para Terdakwa yang merusak kebun saya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa sebelum kejadian;
 - Bahwa setelah teriak-teriak, kemudian Wais dan Muhlis pergi
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bukan Anak Saksi yang membakar mobil dan motor;
- Bahwa Anak Saksi melihat Para Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Khairunnas yang melakukan pembakaran mobil, sedangkan Mustajab dan Pahrul mendampingi Khairunnas pada waktu membakar mobil;
- Bahwa Mustajab dan Pahrul disamping Khairunnas hanya melihat saja;
- Bahwa Anak Saksi yang mengambil bensin untuk disiram ke mobil;
- Bahwa Anak Saksi mengambil bensin karena emosi melihat teman Anak Saksi bernama Rio disabet oleh warga dusun sebelah;
- Bahwa ditempat kejadian yang Anak Saksi lihat adalah Khairunnas, Mustakfir, Muhlis, Enal dorong mobil, Samsul tidak lihat jelas, Fahrul dorong mobil dan Mustajab hanya dibawah lapangan volly dan hanya menyaksikan mobil dibakar, Anak Saksi tidak lihat Tono dan lihat Riki hanya di jalan saja;
- Bahwa Muhlis yang membonceng Anak Saksi untuk mengambil bensin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang punya ide untuk menyerang dusun banca;
- Bahwa Anak Saksi juga tidak tahu siapa yang punya ide untuk membakar mobil;
- Bahwa uang yang digunakan untuk beli bensin adalah uang Anak Saksi sendiri lalu bensin Anak Saksi serahkan kepada Khairunnas;
- Bahwa setelah Anak Saksi berikan bensin kepada Khairunnas, Khairunnas langsung menyiramkan ke mobil lalu nyalahkan korek;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Ilham Alias Illang Bin Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Rio, Amrullah, Salman, Rajab dan beberapa orang lain yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) orang sementara makan-makan di posko 2 covid 19, kemudian Saksi mendengar Amrullah yang merupakan Satgas covid 19 menyampaikan bahwa ada warga dari Dusun Banca yang memancing kericuhan, lalu Amrullah menyuruh kami untuk pindah ke posko 1 covid 19, kemudian kami yang ada di pokos 2 covid 19 pindah ke posko 1 covid 19 yang jaraknya sekitar 2 km dan setelah sampai di lokasi tersebut sudah banyak orang yang berkerumun dan orang tersebut adalah warga Dusun Gura dan pada waktu itu ada petugas dari Kepolisian yang memberikan arahan agar jangan bentrok dengan warga Dusun Banca, namun karena kami melihat kerumunan orang dari arah Dusun Banca yang datang dalam jumlah besar dan berteriak "we talaso kesenimoko, bencong ko semua", sehingga mendengar perkataan itu, seketika itu kami langsung melakukan perlawanan dengan mendatangi warga Dusun Banca yang datang pada waktu itu dan pada waktu itu Saksi bersama dengan Rio dan yang lainnya melayani mereka untuk berkelahi dan tidak lama kemudian Saksi melihat Rio kembali ke posko 1 sambil memegang tangannya yang sudah berdarah yang mana dipapah oleh Akkil, kemudian Saksi ikut menaikkan Rio ke atas motor untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada motor yang terbakar akan tetapi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi menghubungi Tono supaya datang membantu akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Tono datang karena Saksi ke Puskesmas mengantar Rio;
- Bahwa pada saat menelpon Tono, Saksi sampaikan bahwa di posko 1 covid 19 sedang rebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pada waktu pembakaran mobil dan motor;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Rio ke Puskesmas kondisi sudah kacau dan para Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membawa Bensin;
- Bahwa Saksi menelpon kepada Tono karena Tono merupakan petugas keamanan di posko 1;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Amrullah Bin Muhammad Nadir Alias Amrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi ke posko dan setelah tiba di sana, orang sementara makan-makan, lalu tiba-tiba ada orang yang berteriak bahwa Rio diparangi kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil parang dan setelah Saksi kembali dari rumah motor sudah terbakar;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (Satu) unit motor yang terbakar;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian adalah Rustam, Wais, Muhlis dan Mustaqfir, sedangkan Tono Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi lihat Wais dalam posisi jongkok yang jaraknya sekitar 8 meter dari motor yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar motor dan mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor dan mobil siapa yang terbakar nanti di kantor polisi baru Saksi tahu yang punya motor itu adalah orang Banca;
- Bahwa bentroknya antara warga Dusun Banca dan Dusun Gura;
- Bahwa motor yang terparkir posisinya di tengah jalan dekat posko yang masuk wilayah Dusun Gura;
- Bahwa yang membakar motor adalah warga Dusun Gura namun Saksi tidak tahu siapa yang membakar motor tersebut;
- Bahwa mobil terbakar di Wilayah Dusun Gura namun Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu pertama Saksi datang bersama Rio, yang Saksi lihat sudah penuh kerumunan;
- Bahwa pada saat pertama Saksi datang, yang ada di lokasi adalah Risfan, Pahrul, Khairunnas, dan Wais, sedangkan Mustajab, Appil, Muhlis, Tono dan Khaidir, saksi tidak lihat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Salman Bin Sultan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada sekitar 100 meter dari tempat kejadian tepatnya di jalanan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada pembakaran pada waktu malam kedua;
- Bahwa yang terbakar adalah mobil akan tetapi Saksi tidak tahu mobil apa dan tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa selain mobil yang terbakar, ada juga motor terbakar di dekat posko 1;
- Bahwa motor terbakar di jalan sedangkan mobil terbakar di lapangan volley;
- Bahwa jarak antara posko 1 dan lokasi tempat terbakarnya mobil sekitar ½ km.;
- Bahwa Saksi hanya dengar saja mengenai mobil yang terbakar dan tidak melihat langsung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **Rajab Bin Rasulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di posko;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman di posko 2 untuk acara makan-makan, kemudian Amrul terima telpon dari posko 1 yang menyampaikan bahwa ada kerusuhan di posko 1, sehingga Amrul mengarahkan kami menuju ke posko 1 dan setelah tiba di posko 1, saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat diantaranya Risfan, Muhlis, Fahrul, Appil dan masih banyak yang lainnya dan setelah beberapa menit tiba-tiba dari Dusun Banca kelihatan kerumunan orang yang banyak sambil mengatakan “tailaso bencong”, sehingga dengan teriakan itu lalu orang yang ada di posko 1 langsung mendatangi orang Banca dengan membawa parang, tombak dan kayu dan pada waktu itu Saksi membawa kayu balok untuk mengejar orang Banca dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Rio mengatakan “saya kena”, sehingga Saksi langsung menghampiri Rio lalu mengikat tangannya yang kena parang dengan menggunakan sarung milik Saksi kemudian kembali ke posko untuk mengambil motor untuk membawa Rio ke Puskesmas dan Wais juga menyusul ke Puskesmas;

- Bahwa pada saat di Puskesmas, Wais ceritakan bahwa ada 1 (satu) unit motor yang terbakar;
- Bahwa Wais tidak menyebutkan nama-namanya yang membakar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **Sofyan Alias Pian Bin Bahari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan antara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di posko 2 dan disitu banyak orang;
- Saksi tidak lihat apa yang terbakar karena Saksi hanya lihat asapnya dan sekarang baru tahu bahwa motor dan mobil yang terbakar;
- Bahwa mobil yang terbakar milik Marwin sedangkan motor milik Parjan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

11. Saksi **Ainul Asri Alias Inung Bin Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan antara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa mobil didorong ke lapangan volly sehingga terguling;
- Bahwa yang mendorong mobil adalah Tono;
- Bahwa ada 3 (tiga) motor yang terbakar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersembunyi di semak-semak dan melihat mobil digulingkan ke lapangan volly;
- Bahwa Saksi melihat Tono ikut mendorong mobil ke lapangan volly;
- Bahwa setelah mobil jatuh ke lapangan volly, Saksi tidak melihat lagi pada waktu mobil dibakar;
- Bahwa selain Tono yang mendorong mobil, Saksi juga mendengar Tono memanggil Wais dan mengajaknya untuk mendorong mobil ke lapangan volly;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

12. Saksi **Supirman Alias Immang Bin Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan antara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian adalah mobil didorong;
- Bahwa yang mendorong mobil salah satunya adalah Tono;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Tono mendorong mobil, karena Saksi hanya kenal dengan Tono;
- Bahwa selain mobil yang rusak, ada juga motor yang rusak namun Saksi tidak lihat namun hanya tahu jika ada motor yang rusak;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara mobil dan motor yang dirusak berjauhan;
- Bahwa tempat pengrusakan mobil di tempat umum;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Tono hanya pada waktu mendorong mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu mobil dibakar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **Fahri Husaini Alias Pahri Bin Jufri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan anantara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi melihat ditempat kejadian ada yang mendorong mobil;
- Bahwa yang mendorong mobil kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa mobil didorong dari jalan raya ke lapangan volley;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendorong mobil namun pada intinya banyak orang yang mendorong;
- Bahwa setelah mobil didorong, mobil lalu di bakar;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik Marwin;
- Bahwa Saksi tahu jika mobil dibakar yaitu pada esok harinya;
- Bahwa selain mobil yang dibakar, ada juga 3 (tiga) unti motor yang dibakar;
- Bahwa Saksi yakin jika Tono yang Saksi lihat mendorong mobil karena Saksi kenal dengan Tono;
- Bahwa banyak orang yang Saksi lihat selain Tono, namun saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **Muh. Risfan Alias Risfan Bin Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan antara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi melihat Khairunnas di jalan sambil berdiri melihat mobil terbakar;
- Bahwa pada saat itu Khairunnas bersama teman-teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mustaqfir di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Muhlis di Posko sedang melihat kendaraan yang terbakar;
- Bahwa jarak antara Khairunnas dan Muhlis dengan kendaraan yang terbakar berjauhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

15. Saksi **Fahrul Mubarak J Alias Fahrul Bin Jamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan antara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi hanya melihat Kharunnas dan Muhlis;
- Bahwa Saksi melihat Muhlis di posko sedang melihat motor yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar kendaraan;
- Bahwa jarak antara posko dengan tempat motor terbakar sekitar 100 (serstus) meter;
- Bahwa jarak antara posko dan tempat mobil terbakar sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang berangkat ke Dusun Gura;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa merusak mobil atau motor;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dibakar merupakan milik warga desa lain;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, saksi melihat motor dan mobil sudah terbakar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya motor dan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

16. Saksi **Mustajab Alias Mus Bin Muhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan anantara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Khairunnas dan Mustaqfir yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membakar 2 (dua) unit motor bersama Khairunnas;
- Bahwa Saksi melihat Mustaqfir sedang melihat motor yang terbakar didekat lapangan volly;
- Bahwa Saksi membakar motor dengan cara menggunakan korek api pada bagian spakbor depan yang sebelumnya disiram dengan bensin dan Khairunnas juga ikut membakar dengan menggunakan korek api lalu disiram dengan bensin;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Mustaqfir dan Muhlis ikut membakar kendaraan;
- Bahwa motor yang Saksi dan Khairunnas bakar adalah motor merk Jupiter;
- Bahwa Khairunnas membakar motor dengan cara disiram bensin dulu lalu dibakar dengan menggunakan korek gas
- Bahwa Khairunnas yang menyiapkan bensin dengan menggunakan botol kaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Khairunnas memperoleh korek gas tersebut;
- Bahwa kedua motor dibakar dengan cara kedua motor ditumpuk menjadi satu dan sekaligus dibakar;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

17. Saksi **Rilgi Farhan Bin Rudding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di perbatasan anantara Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu dan Dusun Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Khairunnas berdiri disamping motor yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Khairunnas membawa sesuatu ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mustaqfir dan Muhlis;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melihat 2 (dua) unit motor yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor dari mana yang terbakar dan tidak tahu apa sebabnya motor tersebut bisa terbakar;
- Bahwa Saksi ikut merusak mobil dengan cara mengangkat dan mendorong sehingga terguling ke lapangan volly;
- Bahwa pada saat Saksi mendorong banyak orang lain tapi Saksi tidak tahu apakah ada para Terdakwa;
- Bahwa banyak orang di tempat kejadian namun Saksi tidak kenal satu persatu karena kondisi gelap;
- Bahwa Saksi ke Banca naik motor dan hanya sendiri;
- Bahwa motor terbakar di samping lapangan volly sedangkan mobil terbakar di lapangan volly;
- Bahwa Saksi melihat Khairunnas berdiri di samping motor yang terbakar;
- Bahwa yang pertama terbakar adalah motor kemudian mobil namun tidak tahu siapa yang bakar dan tidak berusaha memadamkan apinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi **Syamsul Bahri Alias Syamsul Bin Sinta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 02.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Khairunnas yang membakar mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mustaqfir ikut mendorong mobil dan Saksi hanya melihat Mustaqfir hanya berdiri disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi hampir menyiram bensin ek mobil tapi dihentikan Khairunnaas karena sudah ada bensinnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Mustaqfir yang memberikan korek gas kepada Khairunnas untuk membakar mobil;
- Bahwa Saksi ke Banca karena ikut massa dan sesampainya di Banca banyak orang di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat Khairunnas dan Mustaqfir sedangkan Muhlis Saksi tidak lihat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

19. Saksi **Muh. Reynaldi Alias Enal Bin Sadar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 02.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi ikut membantu mendorong mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mustaqfir dan Muhlis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mendorong mobil karena gelap jadi tidak jelas;
- Bahwa Saksi ke Banca karena ada keributan di Posko;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Khairunnas berdiri melihat mobil yang terbakar sedangkan Mustaqfir dan Muhlis Saksi tidak lihat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

20. Saksi **Wais Al Qarni, S.E. Bin Rancing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 02.00 wita di Banca Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi ikut membantu mendorong mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mustaqfir dan Muhlis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mendorong mobil karena gelap jadi tidak jelas;
- Bahwa Saksi ke Banca karena ada keributan di Posko;
- Bahwa Saksi hanya melihat Khairunnas berdiri melihat mobil yang terbakar sedangkan Mustaqfir dan Muhlis Saksi tidak lihat;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Membawa kayu untuk menyerang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bakar mobil dan motor;
- Bahwa pada waktu menyerang ke Dusun Banca, Saksi berjalan kaki dan Rio ada di depan Saksi lalu setelah Rio terkena parang Saksi langsung kembali;
- Bahwa yang ada di posko selain Muhlis adalah Khairunnas yang posisinya 2 (dua) meter dari motor yang terbakar;
- Bahwa motor yang terbakar jaraknya dengan warga sekitar adalah 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat Khairunnas ikut pada saat penyerangan;
- Bahwa Saksi dapat melihat Khairunnas karena menggunakan senter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maslahnya sehingga warga Dusun Banca dan Warga Dusun Gura ribut;
- Bahwa Saksi tahu jika ada mobil yang terbakar setelah di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling dihadapkan ke persidangan karena masalah pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa I merusak mobil dengan cara dipecahkan kacanya terlebih dahulu kemudian diangkat lalu digulingkan ke lapangan volli;
- Bahwa yang mengangkat mobil bersama Terdakwa I waktu itu adalah Rilgi, Mustajab, Fahrul dan lain-lain yang tidak sempat dilihat oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah mobil terguling ke lapangan volli, Terdakwa I membakar mobil tersebut dan juga 2 (dua) motor;
- Bahwa Terdakwa I membakar mobil tersebut karena emosi bahwa sebelumnya Rio telah diparangi;
- Bahwa motor dan mobil yang Terdakwa I bakar adalah milik warga Banca yang jarak antara motor dan mobil hanya sekitar 10 (sempuluh) meter;
- Bahwa mobil dan motor dibakar dengan cara 2 (dua) unit motor ditumpuk menjadi satu lalu disiram menggunakan bensin kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian mobil disiram bensin lalu dibakar dengan menggunakan korek gas;
- Bahwa yang membakar mobil adalah Terdakwa I sendiri sedangkan yang membakar motor adalah Terdakwa I bersama Mustajab;
- Bahwa bensin diperoleh Terdakwa I dari Anak Saksi yang mengambilnya dari rumahnya sedangkan korek gas diperoleh dari Terdakwa II Mustaqfir;
- Bahwa motor yang Terdakwa I bakar adalah merek Jupiter Z sedangkan mobil merk Kijang Krista
- Bahwa tidak adda penerangan pada waktu pembakaran namun hanya menggunakan senter;
- Bahwa total ada 3 (tiga) unit motor yang terbakar, sedngkan 1 (satu) motor Terdakwa I tidak tahu siapa yang membakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena kasus pengrusakan mobil;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa II datang ke Dusun Banca waktu itu ingin melakukan penyerangan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II membawa parang;
- Bahwa Terdakwa II pada waktu kejadian memberikan korek gas kepada Terdakwa I Khairunnas untuk digunakan membakar mobil dan motor;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut membakar mobil dan motor;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa II berada dilokasi dan melihat Terdakwa I Khairunnas menyiram 2 (dua) unit motor dengan menggunakan bensin dari dalam botol yang diperoleh dari Anak Saksi lalu setelah menyiram bensin ke motor, Terdakwa II memberikan Terdakwa I Khairunnas korek gas untuk membakar motor tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit motor tersebut terbakar, Terdakwa I Khairunnas menuju ke mobil yang telah digulingkan sebelumnya lalu menyiramkannya dengan sisa bensin sebelumnya lalu membakarnya dengan menggunakan korek gas yang telah Terdakwa II berikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa korek gas yang diberikannya akan digunakan untuk membakar motor dan mobil dan Terdakwa II tidak menghentikan pembakaran mobil dan motor tersebut;
- Bahwa motor yang telah terbakar yaitu 1 (satu) unit motor merk yamaha jupiter warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk yamaha jupiter warna merah sedangkan mobil yang dibakar yaitu merk kijang krista;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan karena kasus pengrusakan mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa III pada waktu kejadian Terdakwa III merusak mobil bagian kap depan dengan cara naik di kap mobil lalu menginjak-injak kap mobil tersebut;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu persis siapa lagi yang ikut merusak mobil karena gelap dan kurang terang;
- Bahwa Terdakwa III mendorong mobil ke lapangan voli bersama Terdakwa I Khairunnas bersama beberapa orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang memberi aba-aba untuk mendorong mobil;
- Bahwa mobil dan motor dirusak karena waktu itu dilakukan pengejaran kepada warga Banca dan ditemukan mobil dan motor di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa motor yang telah dirusak yaitu 1 (satu) unit motor merk yamaha jupiter warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk yamaha jupiter warna merah sedangkan mobil yang dirusak yaitu merk kijang krista;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Krista warna hitam, dengan Nomor polisi: L 1679 OR, Nomor rangka: MHF11LF8230053671, Nomor mesin: 2L9821670 yang sudah hangus terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZZ R, Warna biru putih, nomor polisi DD 3262 SH, Nomor Rangka : MH3256005AK1850, Nomor mesin : 256-772356 yang sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah botol bensin berwarna coklat;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) batang kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna loreng merk DONY KL-178 yang pada tali pengikat kepala bertuliskan LED HEADLIGHT;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna merah, nomor polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka : MH331B002AJ047568, Nomor mesin : 31B04747621 yang sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna hitam kombinasi orange, nomor polisi DD 3073 DV, Nomor mesin : 2P2-040851 yang sudah hangus terbakar;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh para Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri para Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang telah terjadi pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling merusak mobil saksi Marwin yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan cara dipecahkan kacanya sedangkan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding merusak bagian kap depan mobil saksi Marwin dengan cara naik di kap depan mobil lalu menginjak injaknya;
- Bahwa setelah merusak mobil saksi Marwin, Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding bersama beberapa orang lain mendorong mobil milik saksi Marwin hingga terguling ke lapangan voli;
- Bahwa Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling, Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir, dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding membakar motor milik saksi Parjan dan motor saksi Edy dengan cara Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling menyiram bensin yang diperoleh dari Anak saksi dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding, lalu Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling membakar kedua motor tersebut dengan menggunakan korek gas yang diberikan oleh Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir;
- Bahwa para Terdakwa kemudian membakar mobil milik saksi Marwin yang telah dirusak dengan cara Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling menyiram sisa bensin sebelumnya yang diperoleh dari Anak Saksi dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Ruddingdan, lalu Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling membakar mobil tersebut dengan menggunakan korek gas yang diberikan oleh Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir;
- Bahwa motor yang telah dibakar adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna merah, nomor polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka : MH331B002AJ047568, Nomor mesin: 31B04747621, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna hitam kombinasi orange, nomor polisi DD 3073 DV, Nomor mesin: 2P2-040851 yang sudah hangus

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, dan mobil yang dirusak dan dibakar adalah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Krista warna hitam, dengan Nomor polisi: L 1679 OR, Nomor rangka: MHF11LF8230053671, Nomor mesin: 2L9821670;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Marwin Bin Basri Alias Alling menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi Parjan menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saksi Edy menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa dengan nama lengkap Terdakwa I **Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling**, Terdakwa II **Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir**, dan Terdakwa III **Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding**, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam pasal ini “kekerasan” itu harus dilakukan “secara terang-terangan” yang artinya dilakukan di suatu tempat yang dapat/memungkinkan dilihat oleh orang lain, karena kejahatan dalam pasal ini dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” artinya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menyatukan tenaga mereka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu maupun atas dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga.

Menimbang, bahwa perbuatan dengan tenaga bersama tidak dipersyaratkan harus keseluruhan tindakan dilakukan oleh semua pelaku namun cukup jika masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing namun mewujudkan suatu tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat SR. Sianturi, SH (1989;325-325) dalam bukunya: Tindak pidana di KUHP:

“yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang, misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempasnya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam KBBI adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam hal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu kekerasan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dan barang tapi cukup salah satu diantaranya maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi maka harus dibuktikan apakah “perbuatan para Terdakwa dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat diakses umum secara bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang telah terjadi pengrusakan mobil dan motor yang dilakukan oleh para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling merusak mobil saksi Marwin yang terparkir di pinggir jalan dengan cara dipecahkan kacanya sedangkan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding merusak bagian kap depan mobil saksi Marwin dengan cara naik di kap depan mobil lalu menginjak injaknya, kemudian setelah merusak mobil saksi Marwin, Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding bersama beberapa orang lain mendorong mobil milik saksi Marwin hingga terguling ke lapangan volli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa kemudian merusak motor milik saksi Edy dan motor milik saksi Parjan yang berada di dekat lapangan volli dengan cara Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling menyiram bensin yang diperoleh dari Anak Saksi dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding, lalu Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling membakar kedua motor tersebut dengan menggunakan korek gas yang diberikan oleh Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir, selanjutnya para Terdakwa membakar mobil milik saksi Marwin yang telah terjatuh di lapangan volli dengan cara Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling menyiram sisa bensin sebelumnya yang diperoleh dari Anak Saksi dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding, lalu Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling membakar mobil tersebut dengan menggunakan korek gas yang diberikan oleh Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir;

Menimbang, bahwa motor yang telah dibakar adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna merah, nomor polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka : MH331B002AJ047568, Nomor mesin : 31B04747621, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna hitam kombinasi orange, nomor polisi DD 3073 DV, Nomor mesin : 2P2-040851 yang sudah hangus terbakar, dan mobil yang dirusak dan dibakar adalah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krista warna hitam, dengan Nomor polisi: L 1679 OR, Nomor rangka: MHF11LF8230053671, Nomor mesin: 2L9821670;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Marwin Bin Basri Alias Alling menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi Parjan menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saksi Edy menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan para Terdakwa telah dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh umum yaitu di pinggir jalan dan di lapangan voli dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa mobil dan motor, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Krista warna hitam, dengan Nomor polisi: L 1679 OR, Nomor rangka: MHF11LF8230053671, Nomor mesin: 2L9821670 yang sudah hangus terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZZ R, Warna biru putih, nomor polisi DD 3262 SH, Nomor Rangka : MH3256005AK1850, Nomor mesin : 256-772356 yang sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah botol bensin berwarna coklat;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) batang kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna loreng merk DONY KL-178 yang pada tali pengikat kepala bertuliskan LED HEADLIGHT;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna merah, nomor polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka : MH331B002AJ047568, Nomor mesin : 31B04747621 yang sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna hitam kombinasi orange, nomor polisi DD 3073 DV, Nomor mesin : 2P2-040851 yang sudah hangus terbakar;

Keseluruhan barang bukti tersebut dikarenakan masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara yang lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Muh. Risfan Alias Risfan Bin Arif Dkk;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana *modern* mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam, oleh karenanya penjatuhan pidana dalam hal ini merupakan tindakan edukatif baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairunnas Alias Unnas Bin Kalling, Terdakwa II Mustaqfir Alias Appil Bin M. Nadir, dan Terdakwa III Muh. Muhlis Alias Muhlis Bin Rudding, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Krista warna hitam, dengan Nomor polisi: L 1679 OR, Nomor rangka: MHF11LF8230053671, Nomor mesin: 2L9821670 yang sudah hangus terbakar;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZZ R, Warna biru putih, nomor polisi DD 3262 SH, Nomor Rangka : MH3256005AK1850, Nomor mesin : 256-772356 yang sudah hangus terbakar;
 - 3) 1 (satu) buah botol bensin berwarna coklat;
 - 4) 2 (dua) buah batu;
 - 5) 1 (satu) batang kayu;
 - 6) 1 (satu) buah senter kepala warna loreng merk DONY KL-178 yang pada tali pengikat kepala bertuliskan LED HEADLIGHT;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna merah, nomor polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka: MH331B002AJ047568, Nomor mesin : 31B04747621 yang sudah hangus terbakar;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, Warna hitam kombinasi orange, nomor polisi DD 3073 DV, Nomor mesin : 2P2-040851 yang sudah hangus terbakar;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Terdakwa Muh. Risfan Alias Risfan Bin Arif Dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, oleh Tri
Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan
Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta
dihadiri oleh Batara Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Ttd

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurcaya, S.H.